

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Penyusunan POJK SAF LJK ini dilatarbelakangi antara lain:

- a. Seiring dengan peningkatan kompleksitas kegiatan usaha di sektor jasa keuangan, lembaga jasa keuangan (LJK) semakin terpapar eksposur risiko terjadinya *Fraud* yang berdampak kerugian baik kepada industri jasa keuangan, pemerintah dan/atau kepada masyarakat.
- b. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menilai OJK berperan penting dalam pencegahan dan penanganan praktik korupsi, penyuapan dan/atau gratifikasi di LJK terutama sektor swasta.
- c. Diperlukan integrasi ketentuan OJK terkait penerapan strategi anti *Fraud* yang telah berlaku di beberapa sektor jasa keuangan dan perluasan cakupan menjadi berlaku bagi seluruh LJK.

2. Apa saja hal-hal yang diatur dalam POJK ini?

POJK ini mengatur beberapa hal, antara lain mengenai:

- a. Definisi dan penjelasan jenis perbuatan yang tergolong *Fraud* yang merujuk pada *Fraud Tree* ACFE.
- b. Ruang lingkup pihak yang terlibat meliputi LJK dan organisasi yang dikendalikan, konsumen dan pihak lain yang bekerjasama dengan LJK (termasuk sektor swasta).
- c. Kewajiban penyusunan dan penyampaian kebijakan strategi anti *Fraud* dan laporan kejadian *Fraud*, baik yang bersifat laporan rutin maupun insidental, dan sanksi denda keterlambatan penyampaian yang disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan usaha LJK.
- d. Kewajiban penerapan *Fraud Detection System* disertai peningkatan pemahaman pihak internal dan eksternal yang terkait, dan didukung penerapan manajemen risiko yang memadai.
- e. Kewajiban memiliki unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti *Fraud* disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan usaha LJK.

3. Apakah unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan Strategi Anti *Fraud* dapat merangkap selain kepada fungsi kepatuhan dan manajemen risiko?

Bagi LJK yang belum memiliki fungsi kepatuhan dan manajemen risiko, unit kerja atau fungsi yang menangani penerapan Strategi Anti *Fraud*

dapat dirangkap oleh unit kerja atau fungsi lain sepanjang terdapat pengawasan berjenjang (*dual control*) dan mengedepankan prinsip pemisahan tugas (*segregation of duties*). Namun, dalam hal terdapat pengaturan lain mengenai independensi fungsi tertentu (misalnya audit intern), maka perangkapan tidak dapat dilakukan.

4. Apa saja kewajiban laporan yang diatur dalam POJK SAF LJK ini?

Kewajiban pelaporan yang diatur dalam POJK yaitu:

- a. Strategi Anti *Fraud* dengan mengacu pada Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan (Lampiran I POJK);
- b. Laporan atau koreksi laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* dengan mengacu pada Pedoman Pengisian Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* (Lampiran II POJK); dan
- c. Laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada Pedoman Pengisian Laporan *Fraud* Berdampak Signifikan (Lampiran III POJK).

5. Apakah terdapat kriteria kejadian *Fraud* yang wajib dilaporkan dalam laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan?

Laporan *Fraud* berdampak signifikan memuat kejadian *Fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap LJK dan/atau Konsumen, antara lain:

- a. pelanggaran signifikan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pelaku *Fraud*;
- b. kejadian *Fraud* yang dapat membahayakan kelangsungan usaha LJK; dan/atau
- c. kejadian *Fraud* yang berpotensi menjadi perhatian publik atau menurunkan reputasi LJK.

6. Apakah laporan *Fraud* berdampak signifikan yang telah dilaporkan sebelumnya tetap wajib disampaikan kembali dalam laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* yang disampaikan secara periodik?

Benar, laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* mencakup juga seluruh laporan *Fraud* berdampak signifikan yang telah dilaporkan oleh LJK sebelumnya. Adapun untuk pelaporannya disampaikan dengan menggunakan ID kejadian *Fraud* yang sama dengan pelaporan sebelumnya.

7. Apabila terdapat perubahan (update) informasi atas laporan kejadian *Fraud*, apakah perubahan informasi dimaksud harus dilaporkan kembali dalam laporan penerapan Strategi Anti *Fraud*?

Dalam hal terdapat perubahan informasi atas kejadian *Fraud* yang telah dilaporkan sebelumnya, maka terhadap laporan ID kejadian *Fraud* dimaksud perlu dilakukan pengkinian data dan/atau informasi paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diketahui adanya perubahan data dan/atau informasi.

Sebagai contoh, dalam hal terdapat perubahan status penanganan

penyesuaian dari status “proses internal LJK” dengan sandi 001 menjadi status “Selesai diproses internal LJK” dengan sandi 002, maka LJK perlu melakukan *update* pada laporan ID kejadian *Fraud* dimaksud pada kolom status penanganan.

8. Apabila dalam satu periode pelaporan tidak terdapat laporan kejadian *Fraud*, apakah LJK tetap wajib menyampaikan laporan penerapan Strategi Anti *Fraud*?

LJK tetap wajib menyampaikan laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* dan dapat diisi dengan keterangan “nihil”.

9. Kapan pengaturan dalam POJK berlaku?

Pengaturan dalam POJK berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu 31 Oktober 2024.

---o---